



PUTUSAN

Nomor : 27/Pdt.G/2008/PTA.Bjm

BISMILLAHIR RAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya ;

PEMBANDING umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Perwakilan **PT XXX**, bertempat tinggal di **KOTA BANJARBARU**

Dalam hal ini menguasai kepada :
BUJINO A. SALAN K. SH. MH., SUTOMO, SH.
dan **DJOHARI SITORUS, SH.** Anggota Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (LBH-HAPI) Kalimantan Selatan di Banjarmasin (POS-BAKUM-LBH-HAPI) Banjarbaru Jl. Bina Murni No. 30 Rt. 5 Rw. 2 Kelurahan Loktabat Utara, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2008, dahulu Tergugat sekarang **TERGUGAT/PEMBANDING**

Melawan

TERBANDING umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KOTA BANJARBARU** dahulu Penggugat sekarang **PENGGUGAT TERBANDING; -**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 27/Pdt.G/2008/PTA.Bjm. tanggal 10 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1429



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima ; - **Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir**
- Memerintahkan Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 16 September 2008 jam 10.00 wita dengan menghadirkan 2 (dua) orang anaknya yakni anak pertama **ANAK I** (18 tahun) dan anak kedua yang bernama **ANAK II** (13 tahun);
- Menanggihkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanggal 16 September 2008 Nomor : 27/Pdt.G/2008/PTA.Bjm;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perceraian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.174.K/AG/1994 tanggal 28 April 1995 jo No. 379.K/AG/1995 tanggal 11 Maret 1997;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tentang pengasuhan anak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding bernama **ANAK III** dengan alasan bahwa Penggugat/Terbanding tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan, tidak terbukti sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.126.K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, serta didukung pula oleh hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما ان امرأه قالت يارسول الله ان ابنتي هذا كان بطنى له وعلاء وثدى له سقاء وحجرله حواء وان ابلم طلقنى ولرب ان ينزعه منى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : لنت اخق به (مللم تنكحى) رولم احمد ولبو بلود وصحه للحاكم.

Artinya :

Dari Abdullah bin Amr r.a. Bahwasanya seorang perempuan berkata, Ya Rasulallah, sesungguhnya anak saya ini, saya yang mengandungnya, saya yang menyusukannya dan saya pula yang menjaganya, sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud hendak memisahkan dia dari saya. Maka Rasululllah SAW bersabda kepadanya : Engkau lebih berhak pada anakmu selama engkau belum kawin (HR. Ahmad, Abu Daud dan Al Hakim); -

Dan Hadits lain yang berbunyi :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من فرق بين ولادة وولده فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. (رولم احمد ولترمذى وللحكم).

Artinya :

Rasululllah SAW bersabda : Barang siapa yang memisahkan anak dengan ibunya, maka Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat. (HR. Ahmad, Tarmizi dan Al Hakim); -

Menimbang, bahwa untuk kejelasan tentang pengasuhan anak pertama dan anak kedua Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, seyogyanya kedua anak tersebut dihadirkan dipersidangan, berdasarkan pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta hadits Rasululllah SAW :

عن ابى هريرة رضى الله عنه : انه صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين ابية ولمه. (رولم لترمذى وحسن)

Artinya :

Dari Abu Hurairah r.a. Sesungguhnya Rasululllah SAW menyuruh seorang anak memilih ikut bapaknya atau ibunya (HR. Tarmizi dan dikatakan Hadits Hasan);

Menimbang, bahwa anak pertama dan anak kedua Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan dipersidangan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin karena untuk menghadirkan anak-anak tersebut akan mengorbankan waktu anak-anak tersebut untuk bersekolah (menuntut ilmu), sedang sesuai dengan keterangan kedua belah pihak berperkara di muka sidang Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin bahwa secara fakta anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Tergugat/Pembanding. Oleh karenanya perlu ditetapkan bahwa anak-anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama **ANAK I** (18 tahun) dan **ANAK II** (13 tahun) di bawah asuhan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sampai anak tersebut dewasa. Hal tersebut berlandaskan kepada dalil syar'i :

Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، لَا تُضَارُّ وَلَا تُلَاحَقُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
.....

Artinya :

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian pada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya;

2. Hadits Rasulullah SAW.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : كفى بالمرء إثماً أن يضيع
من يقوت رولمه للنساء وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عن
يملك قوته.

Artinya :

Dari Abdullah bin Umar r.a. berkata telah bersabda Rasulullah SAW : Sempurnalah dosa seseorang karena mengabaikan orang yang seharusnya diberi nafkah. (HR.Nasa'i) dan dalam riwayat Muslim dengan lafaz : Menahan nafkah orang yang mesti diberi nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena anak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang diasuh Penggugat/Terbanding hanya satu orang, maka kewajiban memberi nafkah Tergugat/Pembanding untuk anak yang diasuh Penggugat/Terbanding tersebut perlu disesuaikan, sehingga berjumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa selain menambah pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat perlu pula memperbaiki amar putusan yang tercantum pada Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya sebagaimana tersebut pada amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin; -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang direvisi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding;-

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -

MENGADILI

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 075/Pdt.G/2008/PA.Bjb. tanggal 10 Juli 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1429 Hijriyah dengan perbaikan dan penyempurnaan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2.Menetapkan jatuh talak satu bain shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
- 3.Menetapkan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK III** di bawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz; -
- 4.Menetapkan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I** (18 tahun) dan **ANAK II** (13 tahun) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah asuhan Tergugat; -

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak yang bernama M. Revino Tri Septiandi bin Roni Lantip Sambodo (8 tahun) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; -

7. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 127.500,- (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat;

- Membebankan kepada Tergugat/Pembading biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 16 September 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1429 Hijriyah oleh Drs. H. M. Hasan H. Muhammad, SH., MH. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yusuf Was Syarif dan Drs. H. E. Saefuddin, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat Banding dengan penetapan tanggal 8 September 2008 Nomor 27/Pdt.G/2008/PTA Bjm. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Gazali, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara;

HAKIM KETUA

ttd.

Drs. H.M. Hasan H. Muhammad, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. M. Yusuf Was Syarif

Drs.

H. E. Saefuddin, MH.

PANITERA PENGANTI

ttd.

Gazali, SH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-
2. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
JUMLAH	Rp. 61.000,- (enam puluh satu
ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)